

## A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor industri menjanjikan yang dapat menunjang perekonomian suatu negara. Pariwisata sangat memegang peranan yang signifikan dalam menyumbangkan devisa negara. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri akan menjadikan peningkatan penerimaan pajak, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja.

Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang ada didalamnya.<sup>1</sup> Sehingga tidak heran banyaknya orang asing yang sangat ingin berkunjung ke Indonesia hanya untuk mendatangi tempat wisata dan mengetahui keanekaragaman budaya di Indonesia itu sendiri.

Salah satu tujuan orang asing dalam berpergian untuk wisata di Indonesia sendiri adalah Kota Surakarta walaupun Kota Surakarta sendiri tidak banyak memiliki tempat wisata alamnya tetapi dikarenakan Kota Surakarta memiliki tempat-tempat wisata yang menarik dalam sector kebudayaan seperti Kraton Kasunanan, dan seperti Pura mangkunegaran. Jumlah wisatawan asing sendiri pada tahun 2017 sebanyak 76.454 wisatawan berdasarkan data yang diambil dari pemerintah Kota Surakarta.<sup>2</sup>

Karena banyaknya orang asing yang berwisata di Surakarta maka berhubungan erat dengan tugas dari imigrasi. Karena imigrasi peranannya sebagai pelaksana pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu Negara

---

<sup>1</sup>M.Kesrul,Amd.,Par.,SE.,MBA, *Series Tourism Book Industry Hospitality & Tourism Kepariwisataaan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, Hlm. 21.

<sup>2</sup><http://surakarta.go.id/?p=8876>, diakses tanggal 28 November 2018 jam 14.08.

serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>3</sup> Yang dimaksudkan negara dalam hal ini adalah Negara Indonesia sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) yang diatur lebih lengkap tentang pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.

Setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki dokumen Keimigrasian yaitu dokumen perjalanan republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang terdapat dalam pasal 1 angka 14 UU Keimigrasian. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Sedangkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia adalah dokumen pengganti paspor. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Sedangkan izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri

---

<sup>3</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 7.

untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal terdiri atas izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Dokumen-dokumen inilah yang harus dimiliki oleh orang asing kecuali yang diperbolehkan undang-undang dan perjanjian internasional.

Tugas imigrasi sebagai pengawas lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional dan juga tindak pidana keimigrasian seperti pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian atau izin tinggal.<sup>4</sup>

Kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kota Surakarta dalam praktik pengawasannya mendapatkan kasus-kasus pelanggaran berkaitan dengan izin tinggal, seperti izin awalnya izin tinggal kunjungan tetapi ternyata melakukan aktivitas pekerjaan. Berdasarkan data dari Januari hingga pertengahan November tahun 2017 sebanyak 32 orang asing dideportasi ke Negara asalnya.<sup>5</sup> Data yang terjadi pada tahun 2017 hanya dilakukan penegakan hukum berupa tindakan administratif yaitu dengan melakukan deportasi, sedangkan menurut Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

---

<sup>4</sup>M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convension Against Transnasional Organizes Crime*, Jakarta, PNRI, 2007, Hlm. 3.

<sup>5</sup><http://solo.tribunnews.com/2017/11/21/mayoritas-langgar-izin-tinggal-total-32-warga-asing-dideportasi-oleh-kantor-imigrasi-i-surakarta>, diakses tanggal 28 November 2018 jam 16.03.

dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila pemerintah melakukan pengawasan preventif terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal sudah diterapkan dengan baik maka tidak akan menimbulkan tindak pidana keimigrasian yang meliputi penyalahgunaan Izin Tinggal. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian.<sup>6</sup>

Data ini membuktikan masih terdapat permasalahan yang perlu ditemukan jawabannya dalam pengawasan Imigrasi terhadap dokumen Keimigrasian yang dimiliki orang asing yang melakukan kunjungan di Surakarta pada tahun 2017. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **"PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DOKUMEN WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit.*, hlm. 188.

1. Bagaimana implementasi pengawasan keimigrasian oleh kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen warga Negara asing di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan keimigrasian oleh kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen warga Negara asing di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain adalah:

#### **1. Manfaat Akademis:**

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya bagaimana

implementasi pengawasan keimigrasian oleh kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013.

2. Manfaat Praktis:

Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengantisipasi agar tidak terulang kembali penyalahgunaan dokumen warga Negara asing di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengawasan

Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>7</sup> Sedangkan wisatawan asing adalah orang yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki negara lain yang bukan merupakan negara asalnya. Karena adanya wisatawan asing ini maka pemerintah bertugas untuk menjaga kedaulatan atas wilayah negara memerlukan adanya suatu bentuk pengawasan.

Untuk menjalankan tugas menjaga kedaulatan atas wilayah Negara tersebut pemerintah memerlukan adanya suatu pengawasan agar tidak terjadi

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud seperti perbuatan sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*), perbuatan menyalahgunakan kewenangan (*willekeur*), melampaui wewenang (*ultravires*), tergelincir kearah perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige overheidsdaad*) yang bermuara pada pelanggaran hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah guna memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat maupun bagi badan/pejabat tata usaha Negara sendiri.<sup>8</sup>

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>10</sup>

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai semestinya atau tidak.<sup>11</sup> Pengertian

---

<sup>8</sup>S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, cet.1, FH UII Press, 2013, hlm.2

<sup>9</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Universitas Lampung; Bandar Lampung, hlm. 8

<sup>10</sup>Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung, 2000, hlm 135.

<sup>11</sup>Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta, Sinar Grafika, 1990, Hlm. 17.

pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.<sup>12</sup> Tujuan pengawasan bukanlah mencari-cari kesalahan semata tetapi diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap tindak badan/pejabat tata usaha Negara dapat diupayakan.

Pengawasan terhadap pemerintah dapat ditinjau dari berbagai segi yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Pengawasan dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan dibedakan bersifat pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- b) Pengawasan dari segi waktu/saat dilaksanakan pengawasan dibedakan yaitu bersifat pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- c) Pengawasan dari segi sifat dibedakan pengawasan bersifat *rechmatigheid* dan pengawasan bersifat *doelmatigheid*.

---

<sup>12</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 2.

<sup>13</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, cet.1, FH UII Press, 2013, hlm 2.

Pengawasan bersifat internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris atau structural merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan pengawasan bersifat eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau structural kedudukannya berada diluar pemerintah.<sup>14</sup>

Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu tindakan dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan, sedangkan pengawasan bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau tindakan Pemerintah dan dimaksudkan untuk memberikan koreksi terhadap suatu tindakan yang keliru dan sekaligus memulihkannya.<sup>15</sup>

Pengawasan bersifat *rechtmatigheid* adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai atau menguji segi hukum suatu perbuatan pemerintah apakah suatu perbuatan itu benar atau sah menurut hukum atau tidak, sedangkan pengawasan bersifat *doelmatigheid* adalah pengawasan yang dilakukan dengan menitik beratkan pada segi kemanfaatan.<sup>16</sup>

a. Kewenangan Pengawasan Keimigrasian<sup>17</sup>

Kewenangan pengawasan adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada:

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.5.

<sup>17</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit.*, hlm. 83.

- 1) Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;
- 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Provinsi;
- 3) Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan;
- 4) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

b. Objek Pengawasan Keimigrasian<sup>18</sup>

Yang menjadi objek pengawasan keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun diluar wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

c. Jenis Pengawasan Keimigrasian<sup>19</sup>

Pengawasan meliputi dua, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

d. Tim Pengawasan Orang Asing<sup>20</sup>

Dalam menjalankan fungsi Keimigrasian, Menteri Hukum dan HAM membentuk tim pengawasan orang asing. Di tingkat pusat, pembentukan tim pengawasan orang asing dibentuk berdasarkan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

Keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Untuk tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diketuai oleh kepala divisi keimigrasian. Untuk tingkat kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang diketuai langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi.

e. Intelijen Keimigrasian<sup>21</sup>

Pengertian intelijen keimigrasian dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Fungsi intelijen menjadi sangat penting untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran dan kerawanan terhadap keamanan negara.

## 2. Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>22</sup> Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaianpenjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup> Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>24</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Faktor Hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 13.

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hlm. 292.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1) Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan Hukum di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme di luar peradilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian dan melalui mekanisme peradilan yang disebut proses penyidikan. Yang dimaksud dengan tindakan administratif keimigrasian menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing diluar proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bykti itu membuat teran tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op. Cit.*, hlm. 90.

### 3. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:<sup>27</sup>

- a) Paksaan Pemerintah (*beestursdwang*)
- b) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d) Pengenaan denda administratif (*administrative boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintah misalnya, sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Tetapi dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan.<sup>28</sup>

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

<sup>27</sup>Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 303.

<sup>28</sup>Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 192-193.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan mengkaji atau meneliti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek penelitian.

2. Objek Penelitian

Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

3. Subjek Penelitian

Pelaku Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di Kota Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena lokasi peneliti kebetulan berada di Kota Surakarta yang notabene tidak jauh dari lokasi penelitian, dan kasus yang diangkat oleh peneliti berada di Kota Surakarta serta melibatkan subjek penelitian yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang berdomisili di Kota Surakarta.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, melalui narasumber yang tepat. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah melalui wawancara secara langsung di lapangan dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang terlibat terkait penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau secara tidak langsung, misalnya catatan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data dari beberapa buku, undang-undang dan jurnal.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan berikut ini.

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan kronologi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen warga Negara asing di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta.

Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tersebut dibuat dalam bentuk pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dokumen warga Negara asing di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta, serta studi dokumen yakni mencari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus-kasus penyalahgunaan dokumen warga Negara asing.

7. Analisis Data

Yaitu cara menganalisa data yang berasal dari data yang bersifat khusus, peristiwa yang terjadi kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan

substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapat gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

